

TINJAUAN PEMBAHARUAN KUHP DALAM PEMENUHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

JOAN ROSSY RUMBIK, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM*

¹Ilmu Hukum Magister Hukum, Universitas Trisakti,
jrumbiak49@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

* Corresponding Author

Abstract: *A regulations regarding sexual crimes only assume that the perpetrator and victim are always men against women, so it will be very difficult to obtain special protection if this is done the other way around, namely that the perpetrator is a woman or even of the same sex. The main problem that is the main focus in this research is what constitutes an update to the Criminal Code in Law Number 1 of 2023 regarding sexual harassment. This research uses normative research methods using secondary data as writing material, then analyzed descriptively. The results of this research show that due to developments in the times, society has begun to deviate, thus affecting a person's sexual orientation and also having an impact on sexual crimes. This fact creates an urgency for legal reform, especially in the Criminal Code so that the formulation of articles related to sexual harassment in the Criminal Code becomes broader in scope in prosecuting perpetrators of sexual harassment.*

Abstrak: Selama ini pengaturan mengenai kejahatan seksual hanya selalu menganggap pelaku dan korban selalu pria terhadap wanita, maka akan sangat sulit untuk mendapat perlindungan khusus apabila ini dilakukan sebaliknya yaitu pelaku adalah wanita atau bahkan sesama jenis. Pokok permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yakni apa saja yang menjadi pembaruan KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait pelecehan seksual. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memakai data sekunder sebagai bahan penulisan, lalu dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dikarenakan adanya perkembangan jaman yang menyebabkan masyarakat mulai menyimpang sehingga mempengaruhi orientasi seksual seseorang dan berdampak pula dengan kejahatan seksual. Fakta tersebut menyebabkan urgensi terhadap pembaruan hukum khususnya dalam KUHP sehingga rumusan pasal-pasal terkait pelecehan seksual dalam KUHP menjadi lebih luas cakupan dalam menjerat pelaku pelecehan seksual.

Kata kunci: Pembaruan Hukum, Kuhp, Pelecehan Seksual.

A. Pendahuluan

Dalam suatu lingkungan masyarakat selalu terjadi masalah yang diakibatkan dari gesekan kepentingan satu dengan yang lain. Namun masalah yang seringkali sangat disayangkan adalah masalah terkait kekerasan seksual seperti pelecehan seksual. Masalah ini menarik perhatian dikarenakan banyak kasus yang terus-menerus tiap hari muncul. Salah satu yang lebih parah adalah mengenai tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang secara umum diketahui masyarakat secara umum dilarang baik dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana maupun dalam hukum kebiasaan masyarakat. Tindak pidana perkosaan ini dapat terjadi kepada siapa saja dikarenakan pelaku bisa berasal dari kalangan apapun dan bisa berasal dari orang terdekat sekalipun. Perkosaan dapat terjadi ketika seseorang melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa persetujuan atau ketika korban tidak mampu memberikan persetujuan karena berbagai alasan seperti keadaan mabuk, paksaan, ancaman, atau ketidakmampuan untuk memberikan persetujuan yang jelas.

Namun seiringnya perkembangan zaman dan perilaku masyarakat semakin bebas baik dalam cara berpikir juga dalam hal bersikap. Begitu bebasnya sehingga beberapa situasi beberapa pihak merasa dapat melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain atau martabat orang lain. Salah satunya adalah mengenai tindak pidana perkosaan. Mengingat fakta tersebut dapat dipastikan bahwa tidak menutup kemungkinan situasi dalam kasus perkosaan yang terjadi adalah sebaliknya dari yang diketahui secara umum, yakni yang menjadi korban perkosaan adalah pria dan pelakunya adalah Wanita, atau bahkan dapat memungkinkan adanya perkosaan terhadap sesama jenis. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan 2 gender yakni laki-laki dan perempuan saja,

sedangkan di era modern ini kita mengenal adanya gender-gender lain yang mulai menyimpang namun benar-benar terjadi ditengah Masyarakat. "Transgender" adalah istilah yang merujuk kepada individu-individu yang identitas gender-nya berbeda dengan jenis kelamin yang mereka terima saat lahir. Identitas gender merupakan suatu perasaan yang sangat dalam terkait dengan menjadi laki-laki, perempuan, atau gender lainnya, dan bisa atau tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Para transgender ini tidak dapat mengganti status gender mereka disebabkan gender tersebut tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia. Berkaitan juga dengan orientasi seksual yang berbeda atau tidak sepatutnya.

Secara yuridis, peraturan hukum pidana yang saat ini berlaku dalam mengatur mengenai pengaturan tindak pidana perkosaan masih belum bisa mengakomodir situasi-situasi perkosaan yang bersifat tidak biasa. Namun, sekalipun negara kita tidak mengakui adanya gender lain selain perempuan dan laki-laki, faktanya banyak kasus-kasus pidana khususnya dalam hal kejahatan seksual ini bersinggungan dengan kaum penyuka sesama jenis. Dengan terbatasnya aturan yang hanya mengatur mengenai korban dan tersangka hanya sebatas laki-laki dan perempuan, maka perlindungan hukum khususnya dalam hal kejahatan seksual dalam situasi pelaku adalah sesama jenis (begitu juga dengan pelaku yang memiliki orientasi seksual yang berbeda yakni penyuka sesama jenis) menjadi sangat terbatas dan sulit dijerat dengan aturan hukum pidana yang ada. Dan ketika ini terjadi maka aturan yang diberlakukan juga kurang efektif karena seringkali hanya menggunakan pasal percabulan yang mana jika dilihat secara sanksi pidana penjara yang dikenakan lebih rendah daripada sanksi pidana penjara tindak pidana perkosaan.

Terkait penelitian ini untuk membedakan dari penelitian sebelumnya adalah pada penelitian yang dahulu belum ada penafsiran khususnya pada peraturan hukum pidana yang terbaru yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam merumuskan pasal perkosaan ini dapat menjangkau lebih luas terhadap jenis kejahatan seksual khususnya perkosaan. Dengan fakta-fakta awal inilah yang mendasari penulisan penelitian ini, yakni dikarenakan adanya kekosongan hukum dalam hal perlindungan korban perkosaan sesama jenis yang mestinya dilakukan pembaruan baik dalam menafsirkan suatu pasal maupun pembaruan dalam segi substansi atau produk hukumnya. Dari urgensi yang dijabarkan diatas inilah yang menyebabkan adanya pokok permasalahan yang mendasar khususnya saat telah ada KUHP baru yang disahkan dapat menjadi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dikarenakan terdapat beberapa pembaruan yang menyebabkan perluasan terhadap pelaku kekerasan seksual.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif, Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi hukum atau norma-norma hukum yang ada. Fokus utama dari penelitian normatif adalah pada analisis terhadap aspek normatif atau norma yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian ini mencoba untuk memahami struktur, isi, dan tujuan norma-norma hukum tertentu serta memberikan evaluasi terhadap konsistensi, efektivitas, dan keadilan dari norma-norma tersebut.. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yakni pengaturan sanksi terhadap kejahatan seksual sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada tahun ini yaitu 2023, Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang telah disahkan. Sekalipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini akan diberlakukan 3 tahun setelah disahkan, namun perlu banyak kajian mengenai pasal-pasal baru khususnya yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang memaksudkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi maupun penjelasan yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Penelitian ini cenderung menggunakan dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya sebagai sumber utama data.

C. Hasil dan Pembahasan

Teori dari Lawrance M. Friedmann (2017), terkait Teori Substansi Hukum bahwa teori ini merujuk pada isi atau materi dari hukum. Ini mencakup peraturan-peraturan, prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang membentuk hukum. Substansi hukum adalah apa yang diatur oleh sistem hukum dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktiknya. Konsep substansi menyoroti pentingnya aturan hukum dalam mengatur perilaku dan hubungan antara individu-individu

dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang berlaku saat ini, kejahatan seksual disebut dengan Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang mana ini adalah setiap kejahatan atau perbuatan yang dapat menimbulkan rasa malu seksual seperti mempertontonkan atau menunjukan hal-hal tidak senonoh dan melanggar standar kesusilaan seperti dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta perbuatan cabul terhadap orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penulisan ini, Tindak pidana Perkosaan adalah Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang memiliki ciri utama yaitu adanya pemaksaan, yang berarti tidak ada sama sekali unsur suka sama suka. Sehingga dikenal secara umum dengan istilah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah perbuatan terhadap kesusilaan yang dapat dikategorikan dalam tingkah laku seksual yang tidak wajar, yang mana perilaku ini menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual dapat memberikan dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang, khususnya pada kekerasan seksual seperti perkosaan.

Perkosaan jelas merupakan jenis perilaku yang tidak bermoral dan keji. Karena itu, tidak dapat dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi masalah privat, tetapi sebaliknya harus dianggap sebagai masalah publik. Karena tindakan tersebut dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia, dan juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum perempuan. Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa juga melindungi perempuan dalam hal urusan rumah tangga, bukan hanya hak perempuan di luar rumah atau di sektor publik. Hal ini dapat digunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan perhatian terhadap hak asasi manusia, terutama hak perempuan. Namun, mengapa hanya perempuan yang menjadi perhatian publik sebagai korban kejahatan seksual, terutama perkosaan? Ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang terikat pada tradisi patriarkat, di mana perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah karena laki-laki lebih kuat secara fisik dan perempuan memiliki sisi yang lebih lembut daripada laki-laki. Meskipun demikian, manfaat yang mereka berikan dapat kita lihat hampir di semua aspek kehidupan sehari-hari.

Kekerasan terhadap perempuan saat ini bukan lagi masalah individu atau nasional akan tetapi sudah menjadi masalah internasional, bahkan transnasional. Ini karena hak asasi manusia adalah masalah yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Hak asasi manusia meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, hak untuk berkembang, dan hak untuk merasa aman dari ancaman kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan atau hambatan terhadap pembangunan karena akan mengurangi kepercayaan diri, menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan mereka, dan mengurangi otonomi mereka di bidang fisik, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini dapat mengganggu kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupan fisik, finansial, politik, dan kultural mereka (Salamor, 2022).

Secara sederhana, kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan terhadap perempuan yang menyebabkan perasaan tidak nyaman dan takut serta kerusakan fisik dan mental. Defendan ini mencakup berbagai hal, mulai dari pelecehan seksual seperti siulan atau godaan terhadap perempuan hingga pembiaran negara terhadap perempuan korban kekerasan domestik. Deklarasi untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan (1983) mendefinisikan Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kesimpulannya dari defines *Sexsual abuse* (Kekerasan seksual) ini adalah kekerasan seksual mengacu pada aktivitas atau perhatian seksual yang tidak diinginkan yang dipaksakan kepada seseorang tanpa persetujuan mereka. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti pelecehan seksual secara tindakan fisik, verbal, atau non-verbal serta eksploitasi seksual. Pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap batasan-batasan seseorang dan dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis yang signifikan. Bentuk kekerasan seksual yang telah disebutkan ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: (1) pelecehan seksual secara fisik yaitu pelecehan seksual yang melibatkan kontak fisik langsung tanpa adanya persetujuan korban seperti penyerangan seksual, perkosaan atau sentuhan-sentuhan ke tubuh korban yang tidak pantas; (2) pelecehan seksual secara verbal yaitu pelecehan seksual yang menggunakan Bahasa atau kata-kata seksual yang eksplisit, membuat

komentar yang tidak pantas dan/atau terlibat dalam perilaku pelecehan seksual; (3) pelecehan seksual non-verbal ini mencakup tindakan seperti voyeurisme, eksibisionisme, atau mengekspos sesuatu yang tidak pantas kepada seseorang terkait hal-hal seksual eksplisit tanpa persetujuannya; dan (3) eksploitasi seksual yaitu pelecehan seksual yang Melibatkan pemanfaatan seseorang untuk tujuan seksual, seringkali melalui manipulasi atau paksaan.

Beberapa contoh kekerasan seksual ini termasuk pemaksaan hubungan seksual terhadap penghuni rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap penghuni rumah tangga dengan orang lain atas alasan komersial atau tertentu. Setiap aktivitas seksual dianggap kekerasan seksual, baik dengan atau tanpa penyerangan. Kekerasan seksual tanpa penyerangan menyebabkan trauma emosional, sedangkan penyerangan menyebabkan cedera fisik. Dirayu, dicolek, dipeluk dan dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral dan anal seks, dan diperkosa adalah beberapa jenis kekerasan seksual (Salamor, 2022). Pada umumnya, masyarakat kita secara turun temurun selalu membesarkan anak laki-laki dengan menanamkan pengertian bahwa mereka harus kuat, berani dan tidak toleran dalam hal apapun. Kebiasaan seperti ini yang pada akhirnya telah menimbulkan tidak adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi hal yang biasa bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan dianggap inferior, sehingga menunjukkan secara hirarki bahwa perempuan berada dibawah laki-laki. Bahkan pemikiran “kolot” yang biasanya dianut oleh pemikiran orang-orang pada abad 19-an menyatakan bahwa laki-laki harus memiliki kekuasaan dan kekerasan yang dianggap merupakan suatu bentuk yang dilakukan untuk dapat mengendalikan orang lain khususnya pasangannya.

Faktor lain yang menyebabkan kekerasan pada perempuan adalah hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki. Salah satu contoh hak istimewa tersebut adalah ketika laki-laki mendominasi pengambilan keputusan dan kaum perempuan hanya dapat mengikutinya tanpa memberikan pendapat pribadinya atau menolaknya. Ini karena sebagian laki-laki percaya bahwa keputusan yang mereka ambil didasarkan pada logika daripada perasaan. Selain dari beberapa penyebab yang diuraikan, perempuan dapat menjadi penyebab masih tingginya tingkat kekerasan seksual, dikarenakan ketika kekerasan seksual ini terjadi korban justru malah menutup diri dan enggan melakukan perlawanan apapun karena menganggap sesuatu yang dialaminya merupakan hal yang memalukan dan menjadi aib sehingga tidak ingin diutarakan walaupun demi mendapat keadilan, apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh orang yang adalah keluarga atau orang terdekat korban (Mas’udah, 2022).

Ketidakadilan gender dapat menyebabkan korban kejahatan. Kata “gender” mengartikan perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh norma sosial, budaya, dan adat istiadat. Menurut Tjok Istri Putra Astiti, Gender mengacu pada hubungan sosial-kultural antara laki-laki dan perempuan. Ini berbeda dengan istilah “seks”, yang berarti “jenis kelamin” secara biologis. Dalam pengertian seks, jenis kelamin adalah anugerah Tuhan dan terkait dengan kodrat sebagai laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, hubungan sosial-kultural antara laki-laki dan perempuan, yang dikenal sebagai hubungan gender, dibentuk dan dikonstruksi oleh masyarakat mereka. Karena itu, hubungan gender dinamis, dapat berubah sepanjang waktu (lintasjaman), dan dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lain (lintasbudaya) (Arsawati, 2019).

Menurut Endang Sumiarni juga menegaskan bahwa Gender mendefinisikan peran yang tepat bagi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh konsep sosial dan budaya yang berasal dari perbedaan jenis kelamin atau biologis. Akibatnya, dunia publik dianggap maskulin untuk laki-laki dan dunia domestik dianggap privat atau rumah untuk perempuan. Laki-laki membentuk hukum dan mempengaruhi hubungan sosial patriarki (Arsawati, 2019). Penyebab kejahatan seksual kompleks dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Setiap kasus memiliki karakteristik unik, dan faktor-faktor berikut dapat berperan dalam menyebabkan kejahatan seksual:

1. Faktor Individu: Gangguan Mental: Beberapa pelaku kejahatan seksual mungkin memiliki gangguan mental yang memengaruhi perilaku mereka. Riwayat Pelecehan Seksual: Individu yang menjadi korban pelecehan seksual dalam masa lalu mungkin lebih cenderung melakukan kejahatan seksual. Kurangnya Empati: Beberapa pelaku mungkin kurang memiliki empati atau kesadaran terhadap dampak buruk dari tindakan mereka pada korban.
2. Faktor Lingkungan: Paparan Terhadap Kekerasan Seksual: Lingkungan di mana seseorang tumbuh dapat memainkan peran, terutama jika seseorang terpapar pada tindakan kekerasan seksual atau terlibat dalam budaya yang merendahkan martabat manusia. Kemiskinan dan

Ketidaksetaraan: Lingkungan yang penuh kemiskinan dan ketidaksetaraan dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan risiko kejahatan seksual.

3. Faktor Sosial: Norma Budaya yang Merugikan: Norma budaya yang meremehkan atau merendahkan perempuan atau kelompok tertentu dapat memberikan ruang bagi kejahatan seksual. Keterbatasan Pendidikan Seksual: Kurangnya pendidikan seksual yang sehat dan informatif dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang batasan dan persetujuan.
4. Faktor Biologis: Kelainan Neurologis atau Psikologis: Beberapa penelitian menyelidiki keterkaitan antara faktor biologis, seperti gangguan neurologis atau psikologis, dengan perilaku kejahatan seksual.
5. Faktor Penggunaan Zat: Penyalahgunaan Zat: Penggunaan zat tertentu dapat mengurangi inhibisi dan meningkatkan risiko perilaku impulsif, termasuk kejahatan seksual.

Walaupun penting untuk diingat bahwa tidak semua orang dengan faktor-faktor tersebut akan menjadi pelaku kejahatan seksual, namun kejahatan seksual selalu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pencegahan kejahatan seksual melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan, dukungan psikologis, dan sistem hukum yang efektif. Dalam kasus kejahatan seksual, keamanan dan kesejahteraan korban harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa perkosaan merupakan salah satu tolak ukur pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling parah terhadap perempuan. Tindakan pelaku menunjukkan tingkat kesewenang-wenangan dan kekejian yang bertentangan dengan watak manusia yang seharusnya menghormati dan melindungi hak-hak sesama manusia, terutama perempuan.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum yang akan dikenai sanksi berupa pidana tertentu. Sedangkan perkosaan adalah perbuatan pemaksaan persetubuhan atau perbuatan paksa memasukkan penis ke dalam vagina atau anal. Tindak Pidana Perkosaan termasuk dalam jenis-jenis delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dianggap netral karena semua negara memandang bahwa perbuatan tersebut harus dipidana. Tindak Pidana Perkosaan diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang kejahatan Terhadap Kesusilaan, yaitu Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Yang berbunyi: *"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."*

Dari isi Pasal yang telah di kutip diatas, maka dapat dibagi unsur-unsurnya sebagai berikut: 1) Barangsiapa, yang dimaksudkan dengan unsur "barangsiapa" adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku menggunakan kekerasan atau mengancam akan melakukan tindakan kekerasan apabila korban menolak untuk diperkosa; 3) Secara memaksa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Unsur ini ada karena biasanya korban perkosaan bukanlah orang yang terikat dengan perkawinan, sehingga korban tidak bersedia untuk berhubungan seksual dengan pelaku. Karena ketidakmauan korban maka demi tercapainya kehendak pelaku maka pelaku memaksa korban dengan cara menggunakan unsur sebelumnya yaitu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; 4) Seorang wanita diluar perkawinan, yang dimaksud dalam unsur ini yaitu korbannya tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan pelaku tindak pidana perkosaan tersebut dan terbatas bahwa korban adalah seorang Wanita; dan 5) Bersetubuh, yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu hubungan seksual tersebut atau pemerkosaan tersebut telah terjadi.

Dalam pasal ini, yang dilarang adalah tindakan melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya, baik dengan paksaan atau ancaman kekerasan. Pelanggaran terhadap Pasal 285 KUHP dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Penjelasan mengenai Pasal 285 KUHP dapat dianalisis terhadap pasal tersebut:

1. Unsur Pidana. Paksaan atau Ancaman Kekerasan: Pasal ini menentukan bahwa tindakan perkosaan terjadi jika seseorang menggunakan paksaan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan persetubuhan. Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus terjadi tanpa persetujuan dan di bawah tekanan atau ancaman.
2. Subjek dan Objek Hukum. Subjek Hukum: Subjek hukumnya adalah si pelaku yang menggunakan paksaan atau ancaman kekerasan. Objek Hukum: Objek hukumnya adalah perempuan yang menjadi korban tindakan perkosaan.

3. Hukuman. Pidana Penjara: Sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah penjara paling lama dua belas tahun. Hal ini menunjukkan seriusnya hukuman terhadap tindakan perkosaan.
4. Konteks Sosial: Perlindungan Terhadap Perempuan: Pasal ini mencerminkan upaya hukum untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Memberikan hukuman yang tegas dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah dan menindak tindakan perkosaan.
5. Perubahan Hukum dan Kontroversi: Perubahan Hukum: Hukum pidana dapat mengalami perubahan seiring waktu. Perubahan ini dapat mencakup peningkatan hukuman atau perluasan definisi tindakan yang dianggap sebagai perkosaan. Kontroversi: Dalam beberapa kasus, ada kontroversi terkait hukuman atau definisi tindakan perkosaan. Beberapa pihak mungkin berpendapat untuk perubahan hukum lebih lanjut atau peningkatan kesadaran masyarakat.
6. Perlindungan Korban: Pentingnya Perlindungan Korban: Pasal ini menciptakan dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan dan memastikan bahwa pelaku mendapat sanksi yang sesuai.
7. Konteks Internasional: Standar Internasional: Pasal ini juga dapat dianalisis dalam konteks standar internasional tentang hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Kesesuaian dengan standar internasional dapat menjadi pertimbangan penting.

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi korban kekerasan seksual termasuk perkosaan. Ini juga mengartikan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban perkosaan. Meskipun stereotip sosial mungkin membuat sulit bagi beberapa orang untuk memahami atau menerima kenyataan ini, penting untuk diingat bahwa perkosaan bukanlah tindakan yang terbatas pada satu jenis kelamin atau orientasi seksual tertentu. Sama seperti perempuan, laki-laki juga dapat mengalami kekerasan seksual, baik oleh orang yang mereka kenal maupun oleh orang asing. Perkosaan terhadap laki-laki dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di dalam hubungan, di tempat kerja, atau dalam situasi lainnya. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko laki-laki menjadi korban perkosaan meliputi ketidaksetaraan kekuatan, kekerasan dalam hubungan intim, dan norma sosial yang dapat menghambat pelaporan dan dukungan kepada korban.

Penting untuk mendekati isu ini dengan pemahaman bahwa semua korban perkosaan, tanpa memandang jenis kelamin, membutuhkan dukungan dan perlindungan. Mendekati korban dengan empati dan mengakui pengalaman mereka adalah langkah penting dalam membantu mereka mengatasi trauma dan mencari keadilan. Selain itu, mendidik masyarakat tentang realitas perkosaan terhadap laki-laki, serta meningkatkan akses terhadap sumber daya dukungan dan layanan kesehatan mental, dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang isu ini. Dengan begitu adanya pengesahan terhadap KUHP baru diharapkan dapat mengatasi hal tersebut. Adapun pembahasan mengenai pasal perkosaan dalam KUHP baru tahun 2023 ini sebagai berikut

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang telah disahkan pada tahun 2023 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal mengenai perkosaan ini diatur dalam Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh Bagian ketiga tentang perkosaan pada pasal 473 ayat (1), yang berbunyi: *"Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."* Dalam pasal perkosaan pada KUHP baru 2023 ini terdapat pembaruan dalam perumusan pasal perkosaan yang dapat terlihat pada pasal 473 ayat (1) yang menunjukkan bahwa pelaku dan korban tidak disebutkan dengan gender tertentu sehingga dapat ditafsirkan sebagai gender laki-laki maupun perempuan. Yang dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Pelaku perkosaan, yang dimaksudkan dengan unsur "setiap orang" adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang dapat diartikan menjadi laki-laki ataupun perempuan.
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku menggunakan kekerasan atau mengancam akan melakukan tindakan kekerasan apabila korban menolak untuk diperkosa.
- 3) Secara memaksa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Unsur ini ada karena biasanya korban perkosaan bukanlah orang yang terikat dengan perkawinan, sehingga korban tidak bersedia untuk berhubungan seksual dengan pelaku. Karena ketidakmauan korban maka demi tercapainya kehendak pelaku maka

pelaku memaksa korban dengan cara menggunakan unsur sebelumnya yaitu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- 4) Seseorang, menunjukkan bahwa yang menjadi korban bukan lagi dibatasi hanya pada Wanita melainkan siapa saja tidak soal gendernya maka bisa menjadi korban perkosaan.
- 5) Bersetubuh dengannya, yakni adanya persetubuhan yang mana dalam hal ini yang dimaksud persetubuhan juga bisa termasuk banyak hal yang dijelaskan di ayat berikutnya.

Selanjutnya dalam pasal 473 ayat (3) juga menjelaskan bahwa perilaku yang termasuk dalam cakupan yang dinyatakan sebagai perkosaan seperti yang terlihat dari isi ayat tersebut dibawah ini:

- (3) *Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara: a) memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; b) memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau c) memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.*

Pada pasal 473 ayat (3) menjelaskan cakupan perilaku atau cara-cara yang dalam KUHP baru 2023 ini dianggap sebagai tindak pidana perkosaan yang apabila ditafsirkan maka sesuai dengan cara-cara persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis atau yang memiliki orientasi seksual yang berbeda secara umum. Cara persetubuhan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki orientasi seksual yang berbeda ialah *orogenital* (oral seks) yaitu aktivitas seksual yang melibatkan stimulasi seksual dengan menggunakan mulut dan lidah untuk menyentuh atau merangsang organ seksual pasangan. Praktik ini dapat melibatkan pria dan wanita, baik dalam hubungan heteroseksual maupun sesama jenis. Beberapa istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk pada oral seks melibatkan alat kelamin adalah "felatio" untuk stimulasi mulut pada penis, dan "cunnilingus" untuk stimulasi mulut pada vulva atau klitoris; *onogenital* (anal seks) yaitu aktivitas seksual yang melibatkan penetrasi anus dengan menggunakan jari, penis, atau alat bantu seksual lainnya. Praktik ini dapat dilakukan baik dalam hubungan heteroseksual maupun sesama jenis. Beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk pada anal seks antara pria dan wanita melibatkan penetrasi anus pria oleh penis atau benda lain, dan istilah "analingus" merujuk pada stimulasi anus dengan menggunakan mulut dan lidah; dan masturbasi yaitu aktivitas seksual yang melibatkan rangsangan diri sendiri dengan tujuan mencapai kepuasan seksual. Praktik ini biasanya melibatkan sentuhan pada organ genital atau bagian tubuh lainnya untuk merangsang diri sendiri secara seksual. Masturbasi adalah bagian normal dari aktivitas seksual manusia dan umumnya dianggap sebagai perilaku yang aman dan sehat (Sidjabat, 2016). Dengan ketiga hal tersebut maka sudahlah tepat apabila pasal 473 ayat (3) ini juga dijelaskan dalam KUHP agar dapat mengkriminalisasikan perbuatan tersebut.

Pasal 473 terkait perkosaan dalam KUHP baru ini menunjukkan bahwa adanya pembaruan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya dalam delik perkosaan. Pembaruan yang ada ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Pembaharuan Pasal Perkosaan dalam KUHP baru

No.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
1.	Pelaku, Dalam pasal perkosaan yaitu pasal 285 disini disebutkan dengan frasa "barangsiapa", yang secara harafiah dapat ditafsirkan sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan. Namun, fakta yang ada adalah ketika suatu kasus perkosaan ini terjadi maka yang menjadi pelaku seringkali adalah laki-laki sehingga menjadi hal yang umum bahwa pelaku perkosaan adalah seorang laki-laki menjadi suatu pandangan bahwa laki-laki lebih mungkin menjadi pelaku perkosaan sedangkan seorang wanita tidak mungkin menjadi pelaku.	Pelaku, Dalam pasal perkosaan disini yaitu pasal 473 ayat (1) disebutkan dengan frasa "setiap orang", yang secara harafiah dapat ditafsirkan sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan dikarenakan istilah "setiap orang" digunakan dalam konteks hukum atau ketentuan perundang-undangan untuk merujuk kepada semua individu tanpa memandang jenis kelamin, usia, etnisitas, agama, atau karakteristik pribadi lainnya. Dalam penggunaan tersebut, "setiap orang" mencakup semua individu tanpa adanya pembatasan tertentu. Sehingga membuka peluang lebih besar terkait siapa saja dapat dikenakan pasal ini. Walaupun secara penafsiran sama dengan pasal pada KUHP sebelumnya, terdapat penjelasan lebih lanjut pada ayat berikutnya.

2.	Korban, Dalam pasal perkosaan yaitu pasal 285 disini disebutkan dengan frasa “seorang wanita”, yang secara jelas menunjukkan bahwa korban adalah perempuan saja, sehingga tidak membuka kemungkinan laki-laki menjadi korban perkosaan.	Korban, Dalam pasal perkosaan disini yaitu pasal 473 ayat (1) disebutkan dengan frasa “seseorang” yang secara harafiah dapat ditafsirkan sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan dikarenakan istilah “seseorang” digunakan dalam konteks hukum atau ketentuan perundang-undangan untuk merujuk kepada semua individu tanpa memandang jenis kelamin, usia, etnisitas, agama, atau karakteristik pribadi lainnya. Dalam penggunaan tersebut, “setiap orang” mencakup semua individu tanpa adanya pembatasan tertentu. Sehingga membuka peluang lebih besar terkait siapa saja dapat dikenakan pasal ini.
3.	Perbuatan yang dilarang, Dalam pasal perkosaan yaitu pasal 285, perbuatan yang dilarang adalah adanya persetubuhan, ini disebutkan dengan frasa “bersetubuh” yang merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan hubungan intim atau seksual antara dua orang. Secara umum, bersetubuh mencakup berbagai tindakan seksual yang mendefinisikan adanya hubungan seks yang merujuk pada interaksi atau aktivitas seksual antara dua individu yang dewasa dan memberikan persetujuan secara sukarela. Hubungan seks dapat mencakup berbagai bentuk aktivitas intim, dan keputusan untuk terlibat dalam hubungan seksual biasanya melibatkan persetujuan dan kesepakatan bersama antara pasangan. Secara frontal dapat disebutkan bahwa persetubuhan ini menunjukkan adanya proses penetrasi penis ke vagina dengan cara memaksa.	Perbuatan yang dilarang, Dalam pasal perkosaan disini yaitu pasal 473 ayat (1), perbuatan yang dilarang juga menyebutkan persetubuhan seperti pada pasal perkosaan pada KUHP sebelumnya namun terdapat penjabaran lain yang termasuk dalam kategori perkosaan dalam pasal 473 ayat (3) diantaranya: a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. Dengan adanya penjabaran terkait hal-hal apa saja yang termasuk dalam kategori perkosaan yang disebutkan diatas maka dapat membuka peluang lebih besar terhadap kekerasan seksual khususnya perkosaan. Dalam ini yang dapat terjaring dalam ayat (3) ini mencakup beberapa hal yaitu (1) dapat dikenakan apabila pelaku yang adalah perempuan, (2) apabila korban adalah laki-laki, dan (3) apabila pelaku dan korban adalah sesama jenis kelaminnya.

D. Penutup

Dalam pembaruan hukum pidana khususnya dalam hal kejahatan seksual tindak pidana perkosaan, maka dari KUHP lama dengan KUHP baru maka telah adanya pembaruan hukum terhadap kejahatan perkosaan khususnya apabila pelaku dan korban memiliki gender yang sama dibuktikan bahwa pada pasal 473 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. menjelaskan cakupan perilaku atau cara-cara yang dalam KUHP baru 2023 ini dianggap sebagai tindak pidana perkosaan. Saran yang dapat diberikan penulis adalah perlunya ada sosialisasi terkait penafsiran pasal-pasal tersebut agar tidak ditafsirkan dengan asal sehingga maksud untuk menjerat tindak pidana perkosaan yang disalah artikan menjadi tindak pidana percabulan.

Daftar Pustaka

- Lawrence M Friedman. 2017. American Law An Introduction. Oxford University Press
- Forman Norvindo Sidjabat, *Lelaki Seks Lelaki: Aktivitas Seksual Dan Bagaimana Mereka Memulainya?* (Studi Kesehatan Reproduksi pada Komunitas LSL di Kota Semarang), Jurnal IKESMA Volume 12 Nomor 1 Maret 2016
- Ni Nyoman Juwita Arsawati dkk, *Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.2 - Juni 2019
- Rosania Paradiaz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022
- Siti Mas’udah, *Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Research Articles Vol 10 No 1 (2022)
- Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*, BALOBE Law Journal Vol. 2 No. 1, April 2022
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana